



ບົນນິຄຸງຖຸກລາຮາກລາລຸ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ພາລັກິນິຄຸງຖຸກລາລຸນິຄາລາກ
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ກະຊວງຍຸດທະສາດຖຸກລາລຸນິຄາລາກ(ສຽງລາກ)ກະຊວງຍຸດທະສາດລາລຸນິຄາລາກ
Jalan Mulawarman Nomor 5, Telepon (0361) 414829 Denpasar 80111
Website: www.brida.denpasarkota.go.id || Pos-el: brida@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR

NOMOR : 100.3.3/895/BRIDA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Keenam Keputusan wlikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Keputusan walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Badan Riset Dan Inovasi Kota Denpasar, Kepala sub bagian dan Jabatan Fungsional pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar juga sebagai PPID Pelaksana yang berada pada setiap unit/ OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar ;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, penyediaan, pendokumentasian dan pelayanan publik pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;

- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;
- e. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumentasi informasi publik pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melayani permintaan informasi, baik secara tertulis maupun secara online;
- b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar; dan
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 September 2024

Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandipa, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA DENPASAR

TANGGAL : 10 September 2024

NOMOR : 100.3.3/895/BRIDA/2024

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

Penasehat : Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota
Denpasar.

Ketua : Sekretaris pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Badan
Riset Dan Inovasi Kota Denpasar.

Anggota : Bidang Pendukung Sekretariat

1. Staf pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota
Denpasar.
2. Tim IT Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar.

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1. Ida Ayu Hari Chandani, SST. Par., M.Par
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Ni Made Diani Rismiyati, S.TP
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Ayu Suri Afrida, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Ida Bagus Indra Narotama, S.Psi
5. I Kadek Pande Maha Dwija, SE
6. I Putu Suadityawan, S.Sos., M.A
7. A A Kt Andhy Dharma Laksana, SH
8. I Putu Paryana, SE

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. I Putu Subhaktiyasa, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Ni Wayan Nining Ismiranti, S.Si
3. Made Rintan Saraswati, S.H.
4. Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika, S.H.
5. Kardinal Putu Sudhiartana, ST
6. Made Agus Aryawan, S.Kom
7. I Kadek Arya Purwita, S.Kom
8. Ni Wayan Novita Dewi, S.Kom

Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001